

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI DARING DI KOTA MAKASSAR

Wirandi¹, Rahman Syamsuddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

randylyh@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Macam-macam aplikasi yang digunakan dalam melakukan praktek prostitusi, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Prostitusi melalui Aplikasi Daring dan Upaya Pihak Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan Prostitusi melalui Aplikasi Daring. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, terkhusus di wilayah Kecamatan Panakukang sebagai pusat aktivitas hiburan dan kawasan elit di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedia, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Berbagai macam aplikasi yang digunakan para pelaku baik penyedia maupun pengguna jasa Prostitusi Online di Kota Makassar yakni Michat, Whatsapp, Facebook Messenger, Tinder, Line dan Tantan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Prostitusi Online, Aplikasi Daring

Abstract

The purpose of this research is to determine the types of applications used in prostitution, the factors that cause prostitution through online applications and the efforts of the police in handling prostitution crimes through online applications. This research was conducted in Makassar City, especially in the Panakukang District as a center for entertainment activities and an elite area in Makassar City. This type of research used in this research is library research, which is a research whose data sources are obtained from written sources, including books, laws, journals, encyclopedias, the internet and other written works related to the object. researched. Various kinds of applications are used by actors, both providers and users of Online Prostitution services in Makassar City, namely Michat, Whatsapp, Facebook Messenger, Tinder, Line and Tantan. The factors causing the crime of prostitution through electronic media are technological development factors that are abused, lifestyle factors, economic factors, low education factors, environmental factors for promiscuity, lack of parental supervision, and lack of faith. The police's countermeasures use two types of measures, namely preventive and repressive measures.

Keywords: Online Prostitution, Online Applications

PENDAHULUAN

Teknologi informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia sedang dalam proses menuju masyarakat yang berorientasi digital. Menurut penelitian *platform* manajemen media sosial Hootsuite bertajuk "Global Digital Reports 2020", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet, merupakan yang tertinggi di Asia.¹

Perkembangan teknologi tersebut memberikan dua sisi pengaruh positif dan negatif

¹ <https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup/193791-perkembangan-teknologi-informasi-digital-internet/> Diakses tanggal 4 April 2020, Pukul 19.49 WITA.

bagi masyarakat. Di satu sisi dampak positifnya masyarakat dapat mengakses segala informasi dengan cepat, dan mempermudah berbagai macam bidang pekerjaan. Namun di sisi lain terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media komunikasi daring atau yang dikenal dengan prostitusi *online*. Dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat tersebut menyebabkan perubahan aktifitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum yang baru. Pemerintah dapat berperan dalam pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, masyarakat Indonesia. Atas dasar tersebut maka diaturlah segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi termasuk dengan transaksi elektronik (internet) melalui **Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik** (disingkat **UU ITE**) atau **Undang-undang nomor 11 tahun 2008**.

Pembentukan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 merupakan wujud pembaharuan hukum sebagai pengaruh dari tujuh aspek pembaharuan hukum, yaitu aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sebagaimana diketahui delapan aspek pembaharuan hukum yaitu aspek globalisasi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek supremasi hukum, dan aspek perspektif hukum Islam.

Salah satu kegiatan melanggar hukum yang terdampak oleh perkembangan teknologi yaitu *Prostitusi*. Kegiatan prostitusi telah lahir sejak ribuan tahun lalu, kegiatan tukar menukar uang dan barang dengan hubungan seksual merupakan hal yang telah terjadi bahkan diperkirakan profesi ini sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi, bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik haram ini mulanya berasal dari masalah ekonomi masyarakat bawah sampai akhirnya harus melakukan pekerjaan seperti ini. Namun, belakangan ini prostitusi muncul bukan lagi dari kalangan kelas bawah, tetapi juga berkembang di kalangan atas dengan tarif yang sangat fantastis. Kemudian, transaksi bisnis haram ini pun tidak hanya dilakukan tatap muka secara langsung atau datang ke lokalisasi, tetapi sekarang juga dapat dilakukan secara online.

Keberadaan prostitusi sendiri dalam masyarakat juga menjadi dilema tersendiri. Kenyataan eksistensi prostitusi hingga saat ini menunjukkan selain dianggap hina dan immoral,

di sisi lain lokalisasi juga merupakan tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat yang terlibat bisnis prostitusi ini. Pihak pemerintah pun menerapkan standart ganda, di satu sisi melarang aktivitas tersebut, di sisi lain memberikan ruang, dengan melokalisasi praktek prostitusi. Menurut Verkuyt (1984:133), baik dahulu maupun sekarang, kita selalu berdua haluan, di mana kita melarang pelacuran tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai sesuatu yang tidak dapat kita elakkan. Dengan kata lain mengekang kebutuhan biologis (libido) dapat mengakibatkan bahaya, bahkan menimbulkan gangguan jiwa jika tidak diberi jalan keluar dalam promikuitas/pelacuran. Akan tetapi di sisi lain praktek prostitusi secara medis, bisa menjadi sebab penyebaran penyakit berbahaya seperti AIDS.

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Dalam al-Quran disebutkan dalam Surah Al-Isra (17) Ayat 32 mengenai masalah prostitusi yang pasti berujung pada perzinahan, yaitu : وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Sedangkan hukuman bagi pelaku perzinahan dalam islam, hukuman yang dikenakan bagi pelaku zina, dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan secara bertele-tele atau menaruh rasa belas kasihan kepada pelakunya. Sebab, sikap seperti itu akan menghambat pelaksanaan hukum Allah. Selain itu, hukuman hendaknya dilakukan dihadapan masyarakat agar dijadikan contoh bagi mereka dan bagi terdakwa akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Hal tersebut diatur dalam surah An-Nur (24) ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢

Terjemahnya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

Praktik prostitusi melalui media daring atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek

untuk di perdagangkan melalui media daring atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *whatsapp, facebook, instagram, twitter*, hingga yang sedang tren saat ini yaitu aplikasi *michat, tantan, tinder* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti yang tertera di dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 506. KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur. Jadi berdasarkan pasal - pasal tersebut, pada hakekatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, tetapi bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi merupakan pelanggaran norma – norma sosial. Sedangkan dalam menjerat para pelaku pidana praktek prostitusi online dalam pasal 45 UU ITE tahun 2016 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Di Kota Makassar, kegiatan prostitusi berkedok daring bukan sesuatu yang dirahasiakan lagi. Ada beberapa aplikasi yang menjadi favorit bagi para pencari jasa prostitusi. Setidaknya ada 6 aplikasi yang sering digunakan, diantaranya Michat, Tinder, Tantan, Telegram, Facebook dan juga Whatsapp. Aplikasi tersebut menjadi wadah menjajakan diri para pelaku prostitusi kepada calon pelanggannya.

Dari pantauan dan pengetahuan penulis, belum terlihat adanya langkah-langkah konkret dan serius dari pihak-pihak yang terkait khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan semacam bentuk penanggulangan ataupun tindakan hukum guna menekan praktek prostitusi online tersebut. Salah satunya yang menjadi faktor penghambat tersebut ialah pergerakan dari praktek prostitusi berbasis daring ini terbilang senyap, dan sulit dipantau secara langsung.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedia, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dari penelitian ini terdiri dari; Pendekatan Yuridis Normatif yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang bersifat normatif yakni meliputi asas-asas hukum. Perbandingan hukum atau sejarah yang menguraikan tentang norma-norma, dan pasal-pasal perundangan; Pendekatan Normatif (*syar'i*), yakni cara pendekatan dengan melihat dalil-dalil atau nash al-Qura'an yang terkait dengan judul skripsi. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian akan mencari dan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait, ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan tersedia, peneliti kaji sebagai sumber informasi berupa data.

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi(buku, jurnal, internet), peneliti mengklarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya, sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik *konklusi deskriptif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media daring merupakan media dalam jaringan, daring sendiri merupakan singkatan dari dalam jaringan. Dalam konteks ini dalam jaringan merupakan jaringan [online](#), jaringan online merupakan sesuatu yang berhubungan dengan [teknologi](#) dan [internet](#).²

Media daring, merupakan sebuah istilah yang terbilang tidak cukup asing bagi para penikmat produk-produk jurnalistik di Indonesia. Istilah ini merujuk pada sebuah aktivitas, di mana penyampaian informasi kepada publik, khususnya dalam bentuk berita, berlangsung di dalam jaringan internet.³ Definisi ini juga sejalan dengan kosa kata "daring" yang sejatinya

² https://id.wikipedia.org/wiki/Media_daring Diakses tanggal 7 April 2020, Pukul 20.05 WITA.

³ <https://www.kompasiana.com/mariojordan9148/5d3ffc4b097f36592f4ff332/media-daring-corong-informasi-publik-di-era-digital> Diakses tanggal 7 April 2020, Pukul 20.15 WITA.

merupakan singkatan dari "*dalam jaringan*". Dalam jaringan yang dimaksud di sini ialah, jaringan internet.

Apa yang kemudian menjadi pembeda antara media daring dengan media konvensional lainnya seperti halnya, koran, majalah, dan tabloid ialah terletak pada bentuk penyajiannya. Pada media daring, informasi tidak lagi disajikan dengan menggunakan lembaran-lembaran kertas, melainkan dengan ditampilkan pada laman *website ataupun dalam tampilan aplikasi yang didesain semudah dan semenarik mungkin agar dapat dinikmati oleh pembacanya*. Jika kita coba untuk sedikit melihat lebih dalam fenomena hadirnya media daring di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dapat kita pahami bahwa keberadaan internet sangat berpengaruh secara signifikan tidak hanya terhadap perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia, namun juga dalam penyebaran informasi lain, salah satunya ialah penyebaran konten pornografi hingga media dalam menjajakan jasa prostitusi.

Prostitusi Melalui Aplikasi Daring

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan penyebaran informasi tak hanya berdampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan ini juga memengaruhi berbagai kegiatan yang bersifat negatif, salah satunya ialah penyimpangan pada penggunaan aplikasi daring berkedok prostitusi atau biasa disebut dengan prostitusi online. Prostitusi *online* yang dimaksud yaitu prostitusi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti *smartphone* yang sekarang ini dipakai oleh hampir seluruh kalangan di masyarakat. Prostitusi yang menggunakan *smartphone* sebagai medianya didukung oleh teknologi internet *online* yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.

Berbagai macam aplikasi yang mudah dijumpai dalam layanan pengunduhan aplikasi seperti playstore bagi pengguna android maupun appstore bagi pengguna apple seperti aplikasi jejaring sosial (facebook, tinder, tantan), layanan pesan singkat daring (whatsapp, facebook messenger, michat, dan line).

Dalam beberapa tahun belakangan, kasus prostitusi online sangat marak terjadi, khususnya di kalangan artis. Dari seluruh kasus pengungkapan kasus prostitusi artis tersebut, semuanya berkedok aplikasi daring. Mereka mempercayakan transaksi kepada mucikari, sedangkan mucikari menawarkan "*dagangannya*" melalui layanan pesan singkat daring.

Kegiatan Prostitusi Online melalui aplikasi daring memiliki banyak tingkatan/golongan yaitu golongan bawah, menengah, dan kelas atas. Prostitusi golongan bawah merupakan prostitusi dengan rentang harga transaksi mulai dari Rp.150.000,- hingga Rp. 500.000,- Para pengguna jasa golongan ini yaitu Pelajar/Mahasiswa, pekerja dengan gaji di bawah UMR, maupun Buruh kerja dengan upah yang terbatas. Golongan menengah dari rentang harga Rp.

500.000,- hingga Rp. 2.000.000,- Penggunanya berasal dari kalangan yang memiliki pendapatan yang relatif tinggi, mulai dari pengusaha muda, hingga kalangan beratribut dinas. Sedangkan Golongan kelas atas di rentang harga Rp.2.000.000,- hingga Puluhan bahkan Ratusan Juta Rupiah, pengguna dari golongan ini biasanya dari kaum elite pengusaha, konglomerat dan kaum pejabat kelas atas.

Berdasarkan pengamatan penulis melalui berbagai aplikasi, setidaknya ada 5 aplikasi yang sering digunakan dalam praktek prostitusi online :

- a) **MiChat** merupakan layanan pesan instan gratis yang berasal/berbasis di Singapura dari pengembang Michat PTE.Limited. Aplikasi ini pada awalnya dimaksudkan demi memudahkan penggunanya untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan WhatsApp, Line, dan lainnya. Aplikasi ini populer di kalangan pengguna jasa prostitusi, karena berbagai fitur yang dapat memudahkan satu sama lain. Salah satu fitur andalannya yakni “*People Nearby*” yakni fitur yang memungkinkan pengguna menemukan pengguna michat lainnya dalam radius terdekat. Fitur tersebut juga dapat menyaring jenis kelamin pengguna yang ingin ditampilkan. Dalam penelusuran penulis terhadap aplikasi ini, menggunakan akun michat dengan nama samaran “*Andre*” Penulis mendapatkan banyak akun yang diindikasikan sebagai penyedia jasa prostitusi, Setidaknya untuk wilayah Panakukang tepatnya ketika penulis mengaktifkan fitur “*People Nearby*” disekitar Mall Panakukang. Terdapat lebih dari 50 Wanita dalam radius sekitar 10 km terindikasi Wanita penjaja prostitusi online dengan beberapa kode seperti “*BO*”, “*Need money*”, “*COD*” (*Cash On Delivery* : dimaksudkan membayar langsung) dll sebagainya. Rata-rata harga yang ditawarkan berkisar dari 300 ribu hingga 1,5 juta yang bertempat diantaranya Apartemen Vidaview, CityHub Hotel, Hotel Vindhika, Hotel Asia, Hotel Grand Asia, dan Tree Hotel.
- b) **Tinder** adalah sebuah aplikasi pencari jodoh, aplikasi ini berkerja dengan cara menemukan orang-orang yang ada disekitar kita sesuai dengan preferensi yang diatur dan inginkan. Namun, belakangan tinder juga menjadi salah satu aplikasi messenger yang sering disalahgunakan, bahkan pada awal bulan ini,terdapat berita tentang seorang pejabat yang menggunakan aplikasi tinder untuk mencari penjaja seks komersial Online. Oleh karena itu Tinder menjadi salah satu aplikasi messenger yang disalahgunakan oleh banyak orang menjadi salah satu tempat prositusi online.
- c) **Tantan**, sama halnya dengan Tinder, Tantan merupakan aplikasi pencari jodoh yang memungkinkan penggunanya mencari kenalan yang berada disekitarnya. Aplikasi ini mulai populer di tahun 2018, dan juga menjadi salah satu tempat bagi para pelaku prostitusi

memasang profil mereka dengan tujuan menggaet calon pelanggan mereka setelah berkenalan.

- d) **Whatsapp**, aplikasi ini merupakan aplikasi pengirim pesan populer yang menggantikan posisi **BBM** dan **Line messenger** di masa kini dengan jumlah pengguna hingga 2 milyar secara global, dan hampir 83% pengguna internet di Indonesia atau sekitar 180jt pengguna **Whatsapp messenger**. Karena kepopulerannya tersebut, menjadikan whatsapp disalahgunakan oleh pelaku praktek prostitusi online, dengan menggunakan whatsapp sebagai media bertukar alamat, mengirim foto, hingga melakukan transaksi akhir sebelum bertemu langsung.
- e) **Facebook**, selain whatsapp sebagai media umum populer yang digunakan dalam praktek prostitusi, Facebook juga dimanfaatkan oleh pelaku praktek prostitusi dalam memasarkan dan menawarkan jasanya, dengan memasang profil diri mereka dan tak jarang mengirim pesan penawaran kepada calon pelanggannya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Jika melihat dari kenyataannya prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Makassar. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan

Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, dengan memakai media-media sosial seperti *blackberry messenger*, *line*, *whatsapp*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.

Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi

- Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki

smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari. Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp. 5.000.000 perharinya yang bisa di perkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online* itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.

- Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

- Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi *online*. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi *online* khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

- Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa

menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau *online*, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi.

- Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Menurut hasil kesimpulan dari penyidikan kompol Jamila Nompo kepala unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polda Sulawesi Selatan bahwa terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online ini. Hal ini selaras dengan pengakuan mucikari bahwa sebagian perempuan yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun dan anak tersebut memang tidak pernah dihubungi oleh orang tuanya, bahkan ada beberapa anak yang tinggal serumah dengan mucikari itu.

- Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan- kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh

tuhan yang maha esa dan sudah diatur dalam kitab suci. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan prostitusi melalui hasil penelitian penulis bahwa sangat berkaitan dengan teori-teori para ahli yang dilihat dari segi sosial ekonomi melalui Teori Anomi dari Emile Durkheim, Teori *Labeling*. Bahwa saling hubungan berbagai faktor dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. Selain faktor tersebut teori A. S. Alam bahwa terjadinya pelacuran disebabkan dua variabel. Variabel pendorong, yakni faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS (wanita tuna susila) yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual yang menyebabkan seseorang melacurkan dirinya. Dan Variabel Penentu, lebih melihat pada diri pelacur itu sendiri apakah ia melacurkan dirinya karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.

Peran Kepolisian Dalam Menanggapi Masalah Prostitusi Melalui Media Elektronik

Melihat kejahatan prostitusi melalui media elektronik yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar, menurut penelitian yang dilakukan penulis terhadap kasus ini dengan mewawancarai Jamila Nampo kepala unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) ternyata polisi yang bertindak sebagai penegak hukum tidak tinggal diam. Keseriusan kepolisian dalam menanggapi kasus kejahatan ini dibuktikan dengan ditangkapnya dua orang mucikari prostitusi melalui media elektronik atau *online* di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Penanggulangan praktik prostitusi yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian.

- Upaya Preventif

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi pertama kali.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

- Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan- kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.

- Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah- daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan- perusahaan provider kartu keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yang ditemukan di Kota Bulukumba provinsi Sulawesi Selatan.
- Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat- tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.
- Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

- Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menanggapi Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, mulai dari upaya represif maupun upaya preventif. Seperti yang dikatakan kepala unit pelayanan perempuan dan anak reskrim umum polda sulsel kompol Jamila Nompo bahwa dalam melakukan penanganan kasus kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini.

Jamila Nompo menjelaskan bahwa satuan yang ia bentuk untuk menangani kasus prostitusi online mengalami kendala yang menghambat, yaitu sulitnya mencari para pelaku prostitusi *online* dikarenakan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda dengan jenis prostitusi biasa. Prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berbeda karena prostitusi jenis seperti ini tidak menyediakan tempat secara khusus. Tempat yang sering digunakan para pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini berganti-ganti di beberapa hotel di Kota Makassar tidak hanya menetap pada satu tempat saja seperti prostitusi biasa.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa nomor telepon selular yang di gunakan untuk melakukan transaksi dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini berganti-ganti dan banyak menggunakan nomor telepon selular dan terkadang nomor telepon selular yang digunakan sudah tidak aktif sehingga sulit untuk melacak keberadaan para pelaku.

Kemudian penjelasan selanjutnya yang menjadi kendala yaitu sulitnya melakukan penggerebekan di lokasi-lokasi yang sudah di ketehai melalui pelacakan anggota tim kepolisian yang menangani kasus prostitusi seperti ini karena lokasi-lokasi tersebut merupakan hotel berbintang yang selalu digunakan di Kota Makassar. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah ketika mengumpulkan para saksi yang begitu sulit. Dikarenakan rata-rata yang menjadi saksi adalah perempuan-perempuan yang di pekerjakan yang tidak mau terlibat dalam kasus ini dan memilih untuk tidak datang untuk diminta menjadi saksi. Kendala selajutnya yang di alami kepolisian dalam menanggapi kasus prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* ini

yaitu dalam identitas pelaku. Identitas pelaku yang berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya dapat menyulitkan para aparat kepolisian dalam menangani kasus.

KESIMPULAN

Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi dimana menggunakan media elektronik *online* sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Model penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan kepolisian yaitu penyuluhan hukum mengenai bahaya prostitusi, bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyakit akibat prostitusi, mengadakan patroli keliling di daerah yang dianggap rawan prostitusi, menempatkan anggota polisi berseragam di sekitar tempat prostitusi, bekerja sama dengan perusahaan *provider* telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat rawan prostitusi, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni mahasiswa yang telah dicurigai sebelumnya terlibat dalam kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Adapun upaya represif yang dilakukan kepolisian yaitu, kepolisian membentuk satuan fungsi menangani kasus prostitusi online, pihak kepolisian menyerahkan para pelacur ke dinas sosial untuk di rehabilitasi, memberikan saran-saran kepada pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, pihak kepolisian melakukan penerapan hukum kemudian di serahkan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- _____. *Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi manusia oleh Manusia* (Disertai Doktor Kriminologi), Penerbit Alumni, Bandung, 1984
- Andika Dwiyadi, 2016, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Anwar, Yesmil dan Andang. 2010. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.

- Bonger. 2004. *Pengantar Kriminologis*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Endang Sulistyarningsih. 1997. *Sejarah dan Perkembangan Prostitusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Tahn-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Tanjung, Armaid, dan Delfita, Elfi, *Mengapa Zina dilarang*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 2001.
- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.